



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2025/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fitri Anis Dewi Binti Santoso;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/22 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Katerungan Rt.008/002 Kel.Katerungan Kec.Krian Kab Sidoarjo, Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;

Terdakwa Fitri Anis Dewi Binti Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Juli 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025 ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, sekalipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 83/Pid.B/2025/PN Kdr tanggal 30 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2025/PN Kdr tanggal 30 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FITRI ANIS DEWI Binti SANTOSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FITRI ANIS DEWI Binti SANTOSO** berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar screenshot bukti nota pemesanany faktur pembelian kosmetik di aplikasi Shoppe,
 - 1 (satu) buah Flashdisk 8 gb merk netac wama biru putih yang berisi rekaman CCTV

Terlampir dalam berkas

- 1 (satu) buah tas totebag warna hitam
- 1 (satu) buah tas Kosmetik warna hitam merk "LUCCI" yang berisi peralatan kosmetik,
- 3 (tiga) buah Maskara
- 2 (dua) botol serum muka
- 1 (Satu) botol serum rambut
- 1 (Satu) botol toner,
- 1 (Satu) botol face mist,
- 1 (Satu) botol hand sanitizer;
- 1 (Satu) buah bedak wajah;
- 1 (Satu) buah consiler
- 1 (Satu) buah serum cream;
- 1 (Satu) buah lip balm,
- 1 (Satu) buah cream blush on,
- 1 (Satu) buah penjepit bulu mata;

Dikembalikan kepada Korban FADYA NUR AYNI

- 1 (Satu) unit Sepeda motor HONDA SCOPY Type F1C02N46L00 AT warna putih tahun 2024 Noka MH1JM0421RK0 07264 Nosin: unit JM04E2007138 Nopol AG 5527 EDS beserta STNK dan kunci motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut

Dikembalikan kepada Terdakwa FITRI ANIS DEWI Binti SANTOSO

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bawa terdakwa **FITRI ANIS DEWI Binti SANTOSO** pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Kos putri Dewiyanti Kel. Majoroto Gg.1 No. 06, Kec. Majoroto. Kota Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kota Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa **FITRI ANIS DEWI Binti SANTOSO** pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 berangkat dari kontrakannya yang beralamatkan di Ds. Tepus Kec. Ngasem Kab. Kediri menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N46LO AT Warna Putih tahun 2024 dengan maksud untuk mencari kost. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di Kost Putri Dewiyanti Kel. Majoroto Gg.1 No. 06, Kec. Majoroto. Kota Kediri Terdakwa memarkinkan sepeda motor kemudian memasuki kost melalui pintu depan dengan maksud menanyakan kost, namun tidak ada Jawaban.
- Bawa kemudian Terdakwa melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka dengan kunci menempel di pintu, selanjutnya Terdakwa memasuki kamar tersebut dan melihat 2 (dua) tas kosmetik di bawah lantai. Kemudian Terdakwa mengambil dan membawa tas kosmetik tersebut keluar melalui pintu depan kemudian Terdakwa Kembali kekontrakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda Motor Honda Scoopy Type F1C02N46LO AT Warna Putih tahun 2024.

- Bahwa sekira Pukul 15.25 WIB saksi **FADYA NUR AYNI** membuka pintu kamar dan melihat bahwa kamar saksi sudah berantakan dengan kondisi lemari terbuka, box diatas lemari jatuh, dan tas Tote Bag berisi peralatan kosmetik saksi hilang Mengetahui hal tersebut saksi pergi kerumah pemilik kos yaitu Saksi **WAHYU SAKTI SAPTO DEWI** untuk melihat CCTV.
- Bahwatas kosmetik yang berisi alat- alat kosmetik milik saksi **FADYA NUR AYNI** selanjutnya digunakan oleh Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **FADYA NUR AYNI** mengalami kerugian yang diperkirakan sekira Rp 2.500.000. (Dua Juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) dalam tindak pidana yang sejenis yaitu Pencurian sebanyak 7 (Tujuh) kali.

Perbuatan terdakwa FITRI ANIS DEWI Binti SANTOSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fadya Nur Ayni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 15.30 Wib di Kos Putri Dewiyanti, Kelurahan Majoroto Gang I No 6, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, saksi kehilangan 1 (satu) tas hitam model totebag yang berisi Kartu Suransi Jiwa atas nama saksi, 1 (satu) tas make up (tas pouch) warna hitam merk " LUCCI " yang berisi peralatan kosmetik dan 1 (satu) buah jam tangan yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa;
- Bahwa didalam tas make up (tas pouch) warna hitam merk " LUCCI "berisi peralatan kosmetik antara lain 4 (empat) buah mascara, 3 (tiga) botol serum muka, 1 (satu) botol serum rambut, 1 (satu) botol toner, 1 (satu) botol face mist, 1 (satu) botol hand sanitizer, 1 (satu) buah bedak wajah, 1 (satu) buah conciler, 1 (satu) buah serum cream, 1 (satu) buah lip balm, 1 (satu) buah cream blush on dan 1 (satu) buah penjepit bulu mata;
- Bahwa semua barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut oleh saksi ditaruh didalam kamar kos saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki kamar kos saksi, karena kondisi kamar saksi dalam keadaan berantakan, pintu lemari terbuka, box diatas lemari terjatuh, dan tote bag yang berisi peralatan make up saksi hilang;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa melalui CCTV pemilik kos yaitu saksi Wahyu Sakti Sapto Dewi;
- Bahwa Nampak dari CCTV tersebut pelaku datang menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih memasuki rumah kos melalui gerbang kemudian masuk ke kamar saksi;
- Bahwa kamar kos saksi saat kejadian tersebut dalam keadaan tidak terkunci namun dalam keadaan tertutup dan anak kunci tertancap dilubang kunci;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Balqis Salsabila Nurul Huda**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi Fadya Nur Ayni, yang menyampaikan jika telah kehilangan barangnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 15.30 Wib di Kos Putri Dewiyanti, Kelurahan Majoroto Gang I No 6, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa saksi Fadya Nur Ayni meberitahukan saksi jika kehilangan 1 (satu) tas hitam model totebag yang berisi Kartu Suransi Jiwa atas nama saksi, 1 (satu) tas make up (tas pouch) warna hitam merk " LUCCI " yang berisi peralatan kosmetik dan 1 (satu) buah jam tangan yang diambil tanpa ijin dari saksi Fadya Nur Ayni oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 14.15 Wib, saksi bersama saksi Fadya Nur Ayni pulang dari praktik kerja menuju kerumah kos saksi Fadya Nur Ayni setelah membeli makanan untuk dimakan di rumah kos saksi Fadya Nur Ayni;
- Bahwa setelah kami berdua sampai dirumah kos saksi Fadya Nur Ayni, kami berdua langsung menuju ruang tamu kos, setelah itu saksi Fadya Nur Ayni menuju ke kamar kosnya untuk mengambil sendok dan piring. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara sepeda motor datang, lalu saksi Fadya Nur Ayni mengatakan " mas paket ", kemudian saksi menengok untuk melihat keluar ternyata yang datang adalah seorang perempuan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih, selanjutnya saksi mendengar pintu gerbang terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Fadya Nur Ayni menceritakan kehilangan barangnya tersebut, kemudian kami berdua melihat CCTV, dimana terlihat pelaku seorang perempuan keluar dari rumah kos dengan membawa tas hitam milik saksi Fadya Nur Ayni dan saksi mengetahui jika pelaku tersebut adalah orang yang sama yang saksi lihat saat datang ke kos menggunakan sepeda motor Scoopy;
- Bahwa kamar kos saksi Fadya Nur Ayni saat kejadian tersebut dalam keadaan tidak terkunci namun dalam keadaan tertutup dan anak kunci tertancap dilubang kunci;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Wahyu Sakti Sapto Dewi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemilik kos Putri Dewiyanto yang berada di Kelurahan Majoroto Gang I No 6, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri ;
- Bahwa saksi Fadya Nur Ayni kehilangan 1 (satu) tas hitam model totebag yang berisi Kartu Suransi Jiwa atas nama saksi, 1 (satu) tas make up (tas pouch) warna hitam merk " LUCCI " yang berisi peralatan kosmetik dan 1 (satu) buah jam tangan yang diambil tanpa ijin dari saksi Fadya Nur Ayni oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 15.30 Wib di Kos Putri Dewiyanti, Kelurahan Majoroto Gang I No 6, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa terlihat dari CCTV, dimana terlihat pelaku seorang perempuan keluar dari rumah kos dengan membawa tas hitam milik saksi Fadya Nur Ayni;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. **Dian Dwi K, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Bripda Fu'at Bawasir beserta 5 (lima) anggota Satreskrim yang lain, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekitar pukul 12.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bumiasri Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kediri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut karena Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Fadya Nur Ayni pada hari pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 15.30 Wib di Kos Putri Dewiyanti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Majoroto Gang I No 6, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;

- Bahwa barang-barang milik saksi Fadya Nur Ayni yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas totebag warna hitam dan 1 (satu) buah tas kosmetik warna hitam merk " LUCCI " yang berisi peralatan kosmetik;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas totebag warna hitam, 1 (satu) buah tas kosmetik warna hitam merk " LUCCI " yang berisi peralatan kosmetik dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. **M. Fu'at Bawasir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Bripka Dian Dwi K beserta 5 (lima) anggota Satreskrim yang lain, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekitar pukul 12.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bumiasri Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kediri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut karena Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Fadya Nur Ayni pada hari pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 15.30 Wib di Kos Putri Dewiyanti, Kelurahan Majoroto Gang I No 6, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa barang-barang milik saksi Fadya Nur Ayni yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas totebag warna hitam dan 1 (satu) buah tas kosmetik warna hitam merk " LUCCI " yang berisi peralatan kosmetik;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas totebag warna hitam, 1 (satu) buah tas kosmetik warna hitam merk " LUCCI " yang berisi peralatan kosmetik dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas totebag warna hitam dan 1 (satu) buah tas kosmetik warna hitam merk " LUCCI " yang berisi peralatan kosmetik milik saksi Fadya Nur Ayni pada hari pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 15.30 Wib di Kos Putri Dewiyanti, Kelurahan Majoroto Gang I No 6, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas totebag warna hitam dan 1 (satu) buah tas kosmetik warna hitam milik saksi Fadya Nur Ayni dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kedalam rumah kos pada saat Terdakwa akan mencari kos, kemudian Terdakwa melihat ada sebuah kamar kos dengan kondisi pintu sedikit terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah tas kosmetik diatas lantai kamar, Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan Terdakwa keluar lagi melalui pintu depan kost dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor Scoopy menuju rumah ibu Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tas tersebut karena Terdakwa ingin memilikinya dan akan dipakai sendiri oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) lembar screenshoot bukti nota pemesanan/faktur pembelian kosmetik di aplikasi Shoppe;
- 1 (satu) flashdisk 8 gb merk Netac warna biru putih yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) tas totebag warna hitam;
- 1 (satu) tas kosmetik warna hitam merk " LUCCI " yang berisi peralatan kormetik:
 - 4 (empat) buah Maskara merk Brasov;
 - 3 (tiga) botol serum muka merk Azarine;
 - 1 (satu) botol serum rambut merk Salsa;
 - 1 (satu) botol toner merk Wardah;
 - 1 (satu) botol face mist tanpa merk;
 - 1 (satu) botol hand sanitizer merk Nuvo;
 - 1 (satu) buah bedak wajah merk Emina;
 - 1 (satu) buah conciler merk Pixy;
 - 1 (satu) buah serum cream merk Garnier;
 - 1 (satu) buah lip balm merk Madam Gie;
 - 1 (satu) buah cream blush on merk Saniye;
 - 1 (satu) buah penjepit bulu mata tanpa merk;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih type F1C02N46L0O AT warna putih tahun 2024 Noka MH1JM0421RK0 07264 Nosin unit JM04E2007138 Nopol AG 5527 EDS beserta STNK dan kunci motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas totebag warna hitam dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas kosmetik warna hitam merk " LUCCI " yang berisi peralatan kosmetik milik saksi Fadya Nur Ayni pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 15.30 Wib di Kos Putri Dewiyanti, Kelurahan Majoroto Gang I No 6, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;

- Terdakwa mengambil 1 (satu) buah totebag warna hitam dan 1 (satu) buah tas kosmetik warna hitam merk " LUCCI " yang berisi peralatan kosmetik milik saksi Fadya Nur Ayni tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah kos di Kos Putri Dewiyanti, Kelurahan Majoroto Gang I No 6, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, dengan tujuan Terdakwa akan mencari kos, kemudian Terdakwa melihat ada sebuah kamar kos dengan kondisi pintu sedikit terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah tas kosmetik diatas lantai kamar, Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan Terdakwa keluar lagi melalui pintu depan kost dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor Scoopy menuju rumah ibu Terdakwa;
- bahwa tujuan Terdakwa mengambil tas tersebut karena Terdakwa ingin memilikinya dan akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur " barangsiapa " dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Fitri Anis Dewi Binti Santoso dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Majelis Hakim, identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti terdakwa yang bernama Fitri Anis Dewi Binti Santoso inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang yang lain. Maka dengan demikian, unsur “ barangsiapa ” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ” mengambil sesuatu ” adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis , dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum yakni Terdakwa mengambil 1 (satu) tas hitam model totebag yang berisi Kartu Suransi Jiwa atas nama saksi, 1 (satu) tas make up (tas pouch) warna hitam merk “ LUCCI ” yang berisi peralatan kosmetik pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 15.30 Wib di Kos Putri Dewiyanti, Kelurahan Majoroto Gang I No 6, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, unsur ” mengambil barang sesuatu ” telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tas totebag warna hitam dan 1 (satu) buah tas kosmetik warna hitam merk “ LUCCI ” yang berisi peralatan kosmetik yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Fadya Nur Ayni.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, unsur ” yang seluruhnya kepunyaan orang lain ” telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur disini adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas totebag warna hitam dan 1 (satu) buah tas kosmetik warna hitam merk “ LUCCI ” yang berisi peralatan kosmetik milik saksi Fadya Nur Ayni tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 15.30 Wib di Kos Putri Dewiyanti, Kelurahan Majoroto Gang I No 6, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri; adalah diluar izin dari pemiliknya, karena tanpa ada izin itulah maka maksud kepemilikannya menjadi tidak sah dan bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, unsur ” dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara ini menurut Majelis Hakim dapat pula berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan berpedoman kepada hal tersebut, kemudian Majelis Hakim menganjurkan kepada korban dan Terdakwa untuk menempuh atau membuat kesepakatan perdamaian. Berdasarkan anjuran tersebut, Terdakwa dan korban ternyata menegaskan melakukan perdamaian berdasarkan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 7 Juli 2025 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak korban telah memaafkan perbuatan dan berharap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan seadil-adilnya. Kemudian Terdakwa juga telah menyatakan dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut bahwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon maaf sebesar-besarnya kepada korban atas tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara tertentu berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka Terdakwa ternyata telah selesai menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan tetap dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun telah selesai menjalani putusan tersebut sehingga Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dapat diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai kesepakatan perdamaian berpendapat Perkembangan Sistem Pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap Terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena pemaafan korban tidak menghilangkan sifat pemidanaan namun dapat menjadikan pertimbangan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* yang berkesuaian Konsep pendekatan *restorative justice*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni :

- 10 (sepuluh) lembar screenshot bukti nota pemesanan/faktur pembelian kosmetik di aplikasi Shoppe;
- 1 (satu) flashdisk 8 gb merk Netac warna biru putih yang berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) tas totebag warna hitam;
- 1 (satu) tas kosmetik warna hitam merk " LUCCI " yang berisi peralatan kormetik:
 - 4 (empat) buah Maskara merk Brasov;
 - 3 (tiga) botol serum muka merk Azarine;
 - 1 (satu) botol serum rambut merk Salsa;
 - 1 (satu) botol toner merk Wardah;
 - 1 (satu) botol face mist tanpa merk;
 - 1 (satu) botol hand sanitizer merk Nuvo;
 - 1 (satu) buah bedak wajah merk Emina;
 - 1 (satu) buah conciler merk Pixy;
 - 1 (satu) buah serum cream merk Garnier;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lip balm merk Madam Gie;
- 1 (satu) buah cream blush on merk Saniye;
- 1 (satu) buah penjepit bulu mata tanpa merk;

Oleh karena terbukti adalah milik korban Fadya Nur Ayni, maka ditetapkan dikembalikan kepada korban Fadya Nur Ayni;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih type F1C02N46L0O AT warna putih tahun 2024 Noka MH1JM0421RK0 07264 Nosin unit JM04E2007138 Nopol AG 5527 EDS beserta STNK dan kunci motor tersebut;

Oleh karena terbukti dipersidangan milik Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan korban didepan persidangan telah sepakat untuk berdamai (dibuktikan dengan Surat Kesepakatan Perdamaian);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fitri Anis Dewi Binti Santoso** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar screenshot bukti nota pemesanan/faktur pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetik di aplikasi Shoppe;

- 1 (satu) flashdisk 8 gb merk Netac warna biru putih yang berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) tas totebag warna hitam;
- 1 (satu) tas kosmetik warna hitam merk " LUCCI " yang berisi peralatan kormetik:
 - 4 (empat) buah Maskara merk Brasov;
 - 3 (tiga) botol serum muka merk Azarine;
 - 1 (satu) botol serum rambut merk Salsa;
 - 1 (satu) botol toner merk Wardah;
 - 1 (satu) botol face mist tanpa merk;
 - 1 (satu) botol hand sanitizer merk Nuvo;
 - 1 (satu) buah bedak wajah merk Emina;
 - 1 (satu) buah conciler merk Pixy;
 - 1 (satu) buah serum cream merk Garnier;
 - 1 (satu) buah lip balm merk Madam Gie;
 - 1 (satu) buah cream blush on merk Saniye;
 - 1 (satu) buah penjepit bulu mata tanpa merk;

Dikembalikan kepada saksi korban Fadya Nur Ayni;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih type F1C02N46L0O AT warna putih tahun 2024 Noka MH1JM0421RK0 07264 Nosin unit JM04E2007138 Nopol AG 5527 EDS beserta STNK dan kunci motor tersebut;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025, oleh kami, Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H. dan Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Mertaatmadja, S.E., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Savira Hardiyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Khairul, S.H., M.H.

ttd

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wahyuni Mertaatmadja, S.E., S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)